

Kelurahan Karangpucung



Jl. Kecamatan, Kelurahan Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas 53142

02816843999

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan
Karangpucung

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat pengantar dari RT dan RW;
- b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Surat keterangan pindah dari kota asal, jika bukan asli warga setempat;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Karangpucung



Jl. Kecamatan, Kelurahan Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas 53142

02816843999

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Karangpucung

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
2. b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
3. c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat;
4. d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
5. e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
6. f. Lurah menandatangani berkas;
7. g. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dari RT dan RW;
8. h. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan berkas Dokumen

Kelurahan Karangpucung



Jl. Kecamatan, Kelurahan Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas 53142

02816843999

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Karangpucung

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika tidak ada gangguan akan selesai dengan tepat waktu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT PENGANTAR PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pengaduan Layanan

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan
2. Nomor Telepon 4. Melalui kotak saran